

MENCABAR PROBLEMATIKA SUMBER HUKUM ISLAM *MUTTAFaq* SEBAGAI PIJAKAN DASAR MUJTAHID

Suhaimi

Fakultas Hukum Universitas Madura

Email: suhaimi@unira.ac.id

Mohammad Fahrur Rozi

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura

Email: mohammad.fahrur.rozi@unira.ac.id

Achmad Rifai

Fakultas Hukum Universitas Madura

Email: riflaw94@unira.ac.id

Gatot Subroto

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan

Email: gsubroto758@gmail.com

Abstract

The problem of the source of Islamic law is a very urgent matter to be discussed. Given in reality the source of Islamic law is a guideline for all Muslims. Therefore, it is necessary to have the validity of legal sources that have been agreed upon by the fuqaha' so that there are no fatal mistakes in practicing Islamic teachings. This paper will describe the sources of *muttafaq* Islamic law.

Keywords: Sources of Islamic Law, *Muttafaq*, Historicity

Abstrak

Problematika sumber hukum Islam merupakan hal yang sangat urgen untuk diperbincangkan. Mengingat dalam realitasnya sumber hukum Islam adalah pedoman bagi seluruh umat Islam. Oleh karenanya diperlukan adanya validitas sumber hukum yang telah disepakati oleh para fuqaha' agar tidak terjadi kesalahan yang fatal dalam mengamalkan ajaran Islam. Tulisan ini akan menjabarkan sumber hukum Islam *muttafaq*.

Kata Kunci: Sumber Hukum Islam, *Muttafaq*, Historisitas

Pendahuluan

Dalam Islam terdapat sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan pedoman secara legal formal. Sumber-sumber hukum tersebut para ulama menyebut dengan *Mas{a}dir al-Ah{ka}m* yang memiliki arti beberapa sumber hukum islam. Dalam hal ini yang dimaksud adalah al-Qur'a>n, al-H{adi>th, ijma', qiyas dan istidlal. Istidlal ini berupa istihsa>n, maslahat al-Mursalah, 'urf dan yang lainnya yang ditetapkan juga sebagai sumber hukum Islam.

Dari beberapa sumber hukum yang disebutkan di atas, dinyatakan sebagai sumber hukum islam yang muttafaq, artinya sumber hukum disepakati oleh para ulama. Walaupun diantara sebagian para ulama masih ada yang memperselisihkan. Hanya saja dua sumber hukum yang benar-banar secara valid tidak ada yang memperselisihkan, yaitu al-Qur'an dan al-Hadi>th.

Selain istilah *Mas{a}dir al-Ah{ka}m*, terdapat istilah lain yang dikenal dengan *Adillat al-Ahka>m* yang artinya dalil-dalil hukum islam. Sebenarnya istilah tersebut hanya berbeda secara terminologi, namun memiliki maksud yang sama. Ada yang menyatakan *Mas{a}dir al-Ah{ka}m* adalah sumber-sumber hukum yang hanya meliputi al-Qur'an dan sunnah saja. Sedangkan *Adillat al-Ahka>m* merupakan sumber-sumber hukum islam berupa al-Qur'an, sunnah dan yang lainnya sebagaimana telah disebutkan di atas.

Untuk lebih memperjelas pemahaman tentang persoalan sumber-sumber hukum islam, maka dalam tulisan ini akan memaparkan secara konperhensif, terutama yang terkait dengan historisitasnya.

Terminologi *Mas{a}dir al-Ah{ka}m*

Mas{a}dir al-Ah{ka}m memiliki arti sumber-sumber hukum Islam. Ada yang menyatakan dengan istilah *Adillat al-Ahka>m* yang memiliki arti dalil-dalil hukum islam. Secara etimologis kata sumber berarti asal sesuatu.¹ Jika kata "sumber" bergabung dengan kata "hukum islam" maka dapat ditarik suatu pengertian sebagai asal atau tempat pengambilan hukum islam.² Dalam istilah bahasa 'arab *mas{a}dir* (مصادر) adalah bentuk jama' dari (مصدر) yang berarti tempat terbitnya sesuatu; sumber, asal.³

Secara etimologis, kata hukum berasal dari bahasa Arab yaitu *al-hukm* berarti *al-'ilm wa al-fiqh*. Juga berarti *al-'adl. Fi'il muta'addinya* yaitu kata *ahkama*

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, 1990), 974.

² Ngainun Na'im, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), 21.

³ S. Askar, *Kamus al-Azhar* (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), 406.

mempunyai arti perpegang dengan teguh.⁴ *Al-hukm* juga berarti *al-qada'* (ketetapan) dan *al-man'u* (pencegahan).⁵

Sedangkan secara terminologis terdapat beberapa pengertian yaitu: Menurut Muhammad Abu Zahrah, hukum adalah titah (khitab) pembuat shara' yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau penetapan.⁶ Sedangkan menurut Muhammad Hasbi Ash Siddieqy, hukum adalah koleksi daya upaya fuqaha'dalam menetapkan shari'at islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁷

Dalam Oxford English Dictionary yang dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum adalah sekumpulan aturan-aturan, baik berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai pengikat bagi anggota.⁸

Berangkat dari definisi sumber hukum islam di atas, dapat dinyatakan secara tegas bahwa dalam melakukan perbuatan apa saja harus bersandarkan pada hukum. Artinya memiliki pedoman atau dasar yang jelas sebagaimana yang telah tercantum dalam sumber hukum tersebut.

Sumber- Sumber Hukum Islam

Dalam sejarah pemikiran hukum islam, banyak sekali sumber hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam setiap persoalan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Baik menyangkut persoalan ibadah, mu'amalah, perkawinan, politik (siyasah) dan persoalan lainnya. Semua hal tersebut masing-masing telah tercantum dalam sumber hukum islam.

Sudah disepakati oleh kaum muslimin bahwa tiap-tiap peristiwa tentu ada ketentuan-ketentuan hukumnya, baik berdasarkan nas} yang tegas maupun nas} yang tidak tegas, maupun tidak berdasarkan nas}. Kemudian timbul perbedaan pendapat tentang sumber-sumber hukum tersebut. Ada yang menyatakan dua saja, ada yang menyatakan empat, dan ada pula yang menyatakan lebih dari sepuluh.⁹ Dari perbedaan tersebut, dapat ditarik secara sunstantif bahwa sumber hukum islam terpetakan menjadi dua, yaitu hukum

⁴ Ibn Mansur, *Lisa>n al-'Arab*, Vol. 12 (Beiru>t: Da>r al-Sadir,1990), 140-143.

⁵ Abdul Azis Dahlan et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*,Vol.2 (Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru, 1996), 571.

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *usu>l al-Fiqh* (Tt, Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 28.

⁷ Muhammad Hasbi Ash Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 44.

⁸ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists* (Lanore: Islamic Publication Ltd.,1980), 17.

⁹ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970),54.

yang berlandaskan pada nas} (al-Qur'an dan al-Sunnah) dan hukum yang mengacu pada ra'yu atau rasio, yang dalam hal ini masuk pada ranah ijthadi seperti ijma', qiyas, masalah al-Mursalah, 'Urf dan lain sebagainya.

Para ulama berbeda dalam menentukan dalil-dalil hukum islam disebabkan karena perbedaan cara berijtihad mereka dan perbedaan dalam melakukan istinbat} hukum atau pengambilan sebuah hukum.¹⁰ Perbedaan ini akan menjadi sebuah fenomena bahwa hukum islam dalam sejarah dan perkembangannya mengalami dinamisasi.

Menurut Joseph Schacht dalam bukunya "*The Origins of Muhammadan Jurisprudence*" menyatakan bahwa sumber hukum yang klasik yang dikembangkan oleh al-Shafi'i meliputi empat sumber yaitu; (1) al-Qur'an, (2) Sunnah Nabi, yaitu suri teladannya, (3) Ijma' atau konsensus komunitas ortodoks dan (4) Qiyas atau metode analogi. Pokok-pokok teori tersebut dibangun oleh al-Shafi'i.¹¹ Keempat sumber hukum tersebut telah disebutkan pula dalam berbagai literatur dan telah menjadi sumber hukum yang muttafaq yakni telah disepakati oleh para ulama'. Diantaranya dalam bukunya Prof. Dr. Abdul Wahab Khallaf yang menyebutkan tentang sumber hukum islam yang telah disepakati sebagaimana keempat sumber hukum yang telah disebutkan.¹²

Bilamana disebutkan secara lengkap mengenai sumber hukum islam diantaranya yaitu; al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, istihsa>n, maslahat mursalah, 'urf, zaddu al-Dha>ri'ah, shar'un ma> qablana> (shari'at sebelum islam) dan dala>lah al-Iqtira>n.¹³ Selain itu, ada juga yang menyebut istilah istidla>l. Istidla>l adalah mengambil sebuah dalil hukum yang tidak ada dalam nas, ijma' maupun qiyas. Seperti istihsa>n, masalah mursalah, 'urf, dan shar'un ma> qablana>.¹⁴

Dalam pembahasan ini tidak akan membahas secara keseluruhan tentang sumber hukum di atas, melainkan akan membahas terbatas pada empat sumber hukum saja. Diantaranya; al-Qur'an, sunnah (hadis), ijma' dan qiyas.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili>, *Us}u>l al-Fiqh al-Islami>* (Beiru>t: Dar al-Fikr, 1987), 733.

¹¹ Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Terj. Joko Supomo (Yogyakarta: Insan Madani, 2010),3.

¹² 'Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 81.

¹³ Moh. Rifa'i, *Us}u>l Fiqh* (Bandung: PT. Alma'arif, 1973), 108-144. Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, 54-89.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili>, *Us}u>l al-Fiqh al-Islami>*, 733-734.

Pertama, **Al-Qur'an**. Secara bahasa, al-Qur'an adalah bentuk *masdar* dari kata قرأ (*qa-ra-a*) yang artinya bacaan, berbicara apa yang tertulis padanya, menelaah. Sedangkan secara istilah, para ulama usulu mendefinisikan, “al-Qur'an yaitu firman Allah, baik lafaz dan maknanya yang diturunkan kepada Rasulullah saw. dalam bentuk bahasa arab, merupakan mu'jizat dalam setiap surah-surahnya, yang ditulis dalam mushaf, yang dinukil secara mutawatir, merupakan ibadah bagi yang membacanya, dimulai dari surah al-Fatihah dan ditutup dengan surah an-Nas.¹⁵

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama dan utama, tidak ada sumber hukum lainnya yang dapat mengungguli al-Qur'an atau menyamainya. Karena semua dalil hukum yang berkembang harus merujuk pada kandungan al-Qur'an. Dan yang lebih penting lagi al-Qur'an merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia, karena didalamnya berisi tentang hukum-hukum shara' dan hukum-hukum sosial lainnya, serta mengandung mu'jizat.¹⁶

Periwayatan al-Qur'an dipindahkan secara mutawatir. Karena tidak dinamakan al-Qur'an jika tidak mutawatir. Disini berarti bahwa periwayatan al-Qur'an benar-benar diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya keadilan dan kethiqahannya. Seperti sahabat-sahabat nabi, mulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat lainnya yang terpercaya. Sehingga dari masa pewahyuan al-Qur'an sampai pada masa pembukuan al-Qur'an yang dikenal mushaf uthmani pada masa sahabat Uthman bin Affan.

Tidak diragukan lagi bahwa al-Qur'an adalah sumber pertama bagi hukum-hukum islam. Di dalam al-Qur'an terdapat sebanyak lima ratus ayat yang berisi tentang hukum-hukum dari jumlah keseluruhan ayat al-Qur'an yang sebanyak 6660 (enam ribu enam ratus enam puluh) ayat.¹⁷

Sejak awal sejarah islam, kaum muslimin telah selalu menggunakan al-Qur'an sebagai rujukan utama untuk menyimpulkan hukum-hukum islam. Namun ketika dinasti shafawi berkuasa al-Qur'an hanya boleh dijadikan pedoman bagi orang-orang tertentu saja yang memiliki gelar kenabian dan imam. Sedangkan untuk orang-orang awam tidak diperbolehkan untuk menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman. Golongan yang mempunyai

¹⁵ Manna al-Qat{t}a>n, *Maba>bih Fi> 'Ulu>m al-Qur'a>n* (Riyadh: Manshu>rat al-Ashr al-Hadith, tt.),9.

¹⁶ Nazar Bakry, *Fiqh dan Us}u>l Fiqh* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994),32.

¹⁷ Ayatullah Ba>qir al-S}adr, *A Short History of Ilmu al-Us}u>l*, Terj. Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), 142.

pandangan seperti ini dinamakan *Akbbariyyin*. Maksudnya golongan yang hanya mengacu pada tradisi.

Ngainun na'im menyatakan fungsi al-Qur'an adalah sebagai berikut: (1) sebagai sumber hukum yang disamping sebagai mu'jizat juga bernilai ibadah bagi pembacanya. (2) al-Qur'an mempunyai fungsi sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad saw..¹⁸ Bukti kebenaran tersebut telah banyak dinyatakan dalam al-Qur'an bahwa al-Qur'an dalam segi bahasanya bernilai sastra yang tinggi sehingga tidak dapat ditiru atau ditandingi oleh siapapun.

Quraish Shihab dalam bukunya membumikan al-Qur'an telah menyinggung persoalan al-Qur'an yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun, sebagai bukti atas kebenaran Nabi Muhammad saw.. Menurutnya, bukti tersebut sifatnya bertahap yaitu; *pertama*, menantang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam al-Qur'an secara keseluruhan (QS. 52:34). *Kedua*, menantang mereka untuk menyusun sepuluh surah semacam al-Qur'an (QS. 11:12). *Ketiga*, menantang mereka untuk menyusun satu surah saja semacam al-Qur'an (QS. 10:38). *Keempat*, menantang mereka untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan satu surah dari al-Qur'an.¹⁹ Jadi, tidak ada yang mempertentangkan abahwa al-Qur'an adalah sumber hukum tertinggi yang paling utama dan pertama.

Kedua, **Sunnah**. Sunnah menurut bahasa berarti jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek; jalan yang terpuji atau yang tercela.²⁰ Dalam istilah shara', sunnah ialah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang dan dianjurkan oleh nabi, baik berupa perkataan maupun perbuatannya. Dengan demikian apabila dalil hukum shara' disebutkan al-Kitab dan al-Sunnah, maka yang dimaksudkan adalah al-Qur'a>n dan al-Hadi>th.²¹ Istilah sunnah dapat dinyatakan sama dengan hadis.

Menurut Joseph Schacht, orang yang membatasi pengertian sunnah adalah al-Sha>fi'i, dia memberikan pengertian sunnah hanya terbatas pada prilaku Nabi Muhammad saw., berbeda dengan ulama sebelumnya yang

¹⁸ Ngainun Na'im, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, 26.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2003), 27.

²⁰ Nur al-Di>n Ithar, *Manhaj al-Naqdi fi> 'Ulu>m al-H{adi>th* (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1979), 27.

²¹ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajja>j al-Qushairi> al-Nasaiburi>, *S{abi>b Muslim Sharah al-Nawawi>*, Juz 2 (Kairo: Matba'ah al-Misriyah, 1349), 705.

memberikan pengertian secara umum, yaitu tradisi atau praktik-praktik yang biasa dilakukan masyarakat secara umum.²²

Menurut Margoliouth sebagaimana yang dikutip oleh Joseph Schacht, memberikan kesimpulan bahwa sunnah merupakan sebuah dasar hukum yang semula bermakna kebiasaan ideal atau kebiasaan normatif masyarakat, dan baru kemudian mempunyai makna yang terbatas perbuatan-perbuatan Nabi.²³

Tidak dapat disangkal lagi bahwa sunnah atau hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Hadis merupakan penjelasan dari al-Qur'an yang masih bersifat umum (*mujmal*). Dalam artian, perkara-perkara hukum yang dipandang butuh penjas (baya>n), maka secara praktis hal ini akan dijelaskan oleh hadis.

Menurut Wael B. Hallaq, dengan menukil pandangan Imam Syafi'i, bahwa hubungan al-Qur'an dengan sunnah yaitu mempunyai hubungan yang harmonis. Sunnah dapat menjelaskan persoalan-persoalan yang tidak dicantumkan dalam al-Qur'an. Berikut Ia memberikan contoh pada masalah perkawinan. Perkawinan dijelaskan secara umum dalam al-Qur'an, namun tentang bagaimana perkawinan dalam praktiknya tidak ditentukan dalam al-Qur'an. Kemudian sunnahlah yang menjelaskan tentang tata cara perkawinan tersebut.²⁴

Dalam rincian yang lebih lengkap tentang hubungan sunnah dan al-Qur'an, as-Shafi'i mengemukakan fungsi sunnah sebagai berikut: (1) Sebagai turutan bagi hokum yang telah diatur dalam al-Qur'an. (2) Sebagai penjelasan berupa rincian atau batasan-batasan atas hukum al-Qur'an. Dan (3) sebagai tambahan, artinya mengatur hukum yang tidak diatur dalam al-Qur'an.²⁵

Dalam konteks kesejarahan, pada masa Nabi dan khalifah yang empat hadis-hadis Nabi belum dikodifikasikan (dibukukan) seperti sekarang, hanya masih berupa hafalan dari para sahabat, mereka belum berani menuliskan hadis karena tidak adanya perintah dari Nabi saw. bahkan Nabi pernah melarang menuliskannya.

Adapun sebab-sebab hadis tidak dibukukan yaitu: (1) pada masa Nabi kaum muslimin dapat bertanya langsung kepada Nabi tentang suatu persoalan

²² Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, 89.

²³ Ibid., 90.

²⁴ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, Terj. E. Kusnadingrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 37.

²⁵ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 76.

hukum atau persoalan lainnya yang masih perlu penjelasan. (2) Sahabat khawatir kalau hadis dituliskan akan terjadi campur baur antara al-Qur'an dan hadis. (3) Pada masa sahabat kaum muslim banyak menghabiskan waktunya dalam urusan peperangan untuk memadamkan fitnah yang terjadi dan mengamankan kaum memberontak (murtad) sehingga tidak ada kesempatan para sahabat untuk membukukan hadis.²⁶

Kodifikasi hadis secara resmi telah dilakukan pada masa khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Azis perkiraan tahun 99-101 H (717-720 M). Ia memerintahkan kepada Gubernurnya di Madinah yaitu Abu Bakar bin Hazm agar mengumpulkan hadis dan melakukan kodifikasi. Disamping itu juga, Ia juga memerintahkan kepada Gubernur yang ada di Hijaz dan Kufah.²⁷ Kemudian yang berperan dan mempunyai andil besar dalam melakukan kodifikasi hadis adalah Ibn Shihab al-Zuhri.

Ketiga, **Ijma'**. Ijma' secara bahasa pengertiannya ialah *'azm* (cita-cita). Sedangkan secara istilah, ijma' adalah kesepakatan para mujtahidin diantara umat islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah saw. atas hukum shar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.²⁸ Ada juga yang memberikan pengertian, ijma adalah suatu kesepakatan bagi orang-orang yang susah payah dalam menggali hukum-hukum agama (mujtahid) diantara umat Muhammad saw. sesudah beliau meninggal dalam suatu masa yang tidak ditentukan atau suatu urusan (masalah) diantara masalah-masalah yang diragukan yang belum ada ketetapanya dalam al-Qur'an dan sunnah.²⁹

Adapun contoh ijma' yang disepakati misalnya dalam masalah warisan, bagian untuk cucu dalam pembagian harta pusaka (fara'id), dalam firman Allah surat al-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

²⁶ Nazar Bakry, *Fiqh dan Us}u>l Fiqh*, 43.

²⁷ Ibid., 45.

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Us}u>l al-Fiqh*, Terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Talhah Mansoer (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 62.

²⁹ Nazar Bakry, *Fiqh dan Us}u>l Fiqh*, 51.

“Allah menshari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.³⁰

Dalam ayat ini tidak disebutkan cucu, oleh sebab itu menurut ijma’ ulama, cucu sama dengan anak, jika anak-anak tidak ada, maka cucu memperoleh bagian waris yang besarnya sebanyak anak laki-laki.

Ijma’ akan diakui sebagai sumber hukum islam jika memenuhi beberapa kriteria yaitu; *pertama*, ketika terjadi peristiwa harus ada beberapa orang mujtahid. *Kedua*, semua mujtahid yang menyaksikan peristiwa tersebut mengakui hukum shara’ yang telah mereka putuskan dengan tidak memandang Negara, kebangsaan, dan golongan mereka. *Ketiga*, kesepakatan itu hendaknya dilahirkan oleh masing-masing mereka secara tegas terhadap peristiwa tersebut, baik melalui perkataan maupun perbuatan. *Keempat*, kesepakatan itu harus merupakan kebulatan pendapat dari semua mujtahid.³¹

Adapun pembagian ijma’ yaitu ada dua bagian yaitu; (1) ijma’ qauli> (ucapan), yaitu ijma’ dengan cara para ulama ijihad menetapkan pendapatnya, baik dengan lisan maupun tulisan yang menerangkan persetujuan atas pendapat mujtahid lain pada masanya. Ijma’ ini disebut dengan *ijma’ qat}’i>*. (2) ijma’ sukuti> (diam), adalah ijma’ dengan cara para ulama ijihad tidak mengeluarkan pendapat atas mujtahid lain. Ijma’ ini disebut juga *ijma’ z}anni>*.³²

Dalam pandangan ulama shi’ah, ijma’ itu kembali kepada sunnah nabi. Karena kesepakatan yang terjadi diantara para ulama terhadap suatu kasus atau peristiwa, dipastikan ajarannya berasal dari sunnah nabi atau dari para imam. Menurut mereka, tidak akan mungkin terjadi kesepakatan antara para ulama (ijma’) kalau ulama tersebut tidak belajar dari para imam yang sama. Apabila semua muslim mempunyai pandangan sama atau kesatuan pandangan, ini merupakan bukti bahwa pandangan mereka diterima Nabi. Tidaklah mungkin semua muslim punya pandangan yang sama atas suatu masalah jika pandangan itu bersumber dari diri mereka sendiri.³³

³⁰ Al-Qur’an, 4:11.

³¹ Inilah pendapat menurut Mukhtar Yahya dan Fathurrahman sebagaimana yang dikutip oleh Ngainun Na’im dalam bukunya, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, 35-36.

³² Moh. Rifa’i, *Us}u>l Fiqh*, 130.

³³ Ayatullah Ba>qir al-S}adr, *A Short History of Ilmu al-U}u>l*, 146.

Keempat, **Qiyas**. Qiyas menurut bahasa artinya mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya.³⁴ Sedangkan menurut istilah, qiyas adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan illat.³⁵

Kedudukan qiyas merupakan sumber hukum keempat setelah al-Qur'an, hadis, dan ijma'.³⁶ Qiyas sangat luas cakupannya dibandingkan dengan ijma', karena dalam qiyas tidak disharatkan adanya kesepakatan ulama. Hanya saja dalam qiyas setiap orang diperbolehkan untuk mengqiyaskan suatu perkara berdasarkan pribadinya masing-masing asalkan sesuatu yang diqiyaskan terdapat illat yang sama dalam al-Qur'an maupun hadis.

Menurut Yahya dan Fathurrahman sebagaimana yang dikutip oleh Ngainun Na'im, bahwa ada empat unsur yang menjadi tolak ukur dalam pemakaian qiyas.³⁷ *Pertama*, as}al (pokok) yaitu suatu peristiwa yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam nas} yang dijadikan patokan dalam mengqiyaskan hukum suatu masalah. Ini disebut dengan *ma'qis 'alaihi*. *Kedua*, far'u (cabang) yaitu suatu peristiwa baru yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam nas} sehingga memerlukan dasar penetapan hukum. Ini disebut dengan *ma'qis*.

Ketiga, hukum asal yaitu ketetapan hukum shara' yang ditetapkan oleh nas} tersebut untuk menetapkan hukum cabang. Dan *keempat*, illat yaitu kesesuaian sifat yang terdapat dalam hukum as}al itu sama dengan sifat yang terdapat dalam peristiwa baru (cabang).

Menurut wael B. Hallaq, diantara semua topik us}u>l al-Fiqh, analogi (qiyas) memberikan penjelasan yang paling luas. Bahkan pembahasannya menempati sepertiga dari seluruh isi sebuah kitab. Yang menjadi persoalan paling utama dalam masalah analogi ini adalah unsur-unsur terpenting yang

³⁴ Moh. Rifa'i, *Us}u>l Fiqh*, 133.

³⁵ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, 63.

³⁶ Ibid. hal ini juga dinyatakan oleh Abdul Wahhab Khallaf, bahwa qiyas merupakan sumber hukum keempat setelah al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' dan juga merupakan hujjah shar'iyah atas hukum-hukum mengenai perbuatan manusia (*'amaliyah*). Dengan pengertian bahwa apabila terdapat suatu kasus atau kejadian yang tidak ada ketentuannya dalam nas} dan ijma' maka qiyaslah yang dapat dijadikan sebagai rujukan, asalkan ada kesamaan *illat*. Ada juga menyatakan bahwa qiyas bukan merupakan hujjah shar'iyah atas hukum, ini merupakan pendapat dari madhhab niz}amiyah z}ahiriyah dan sebagian kelompok shi'ah. Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Us}u>l al-Fiqh*, 77.

³⁷ Ngainun Na'im, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, 37.

harus ada dalam analogi. Apabila salah satu dari unsur-unsur tersebut tidak ada, maka tidak dapat dinyatakan sebagai analogi.³⁸

Adapun unsur-unsur yang harus ada dalam analogi sebagaimana telah disinggung di atas. Dalam pemahaman Hallaq analogi harus terdapat unsur; (1) kasus baru (*far'u*) yang membutuhkan solusi hukum, (2) kasus asli (*as'l*) yang ada dalam sumber-sumber utama al-Qur'an, Sunnah dan konsensus, (3) alasan *ratio legis* (*'illat*), sifat umum yang ada pada kasus baru dan kasus asli, dan (4) norma hukum (*hukm*) yang dinisbatkan pada kasus baru dan karena kesamaan antara dua kasus yang di transfer dari kasus lama ke kasus baru. Dalam hal ini Hallaq memberikan contoh kasus mengenai minuman anggur yang terbuat dari buah anggur. Menurut teks wahyu minuman anggur tersebut dilarang dengan illat karena minuman tersebut memabukkan. Ketika terdapat kasus baru, minuman anggur yang terbuat dari buah kurma dengan adanya kesamaan illat, yaitu sama-sama memabukkan, maka minuman tersebut dihukumi sama dengan minuman yang terdapat dalam teks wahyu tersebut.³⁹

Ulama yang menetapkan qiyas menggunakan dalil-dalil yang ada dalam nas}. Hal ini digunakan untuk menjadi landasan shar'i bahwa keberadaan qiyas dapat dijadikan sebagai hujjah shar'iyah atau sebagai sumber hukum islam setelah al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Misalnya dalam al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ
تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁴⁰

³⁸ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, 123.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Al-Qur'an, 4:59.

Jalan pengambilan dalil adalah bahwa Allah SWT. memerintahkan orang mukmin, jika berlainan pendapat dan bertentangan mengenai sesuatu yang tidak terdapat dalam al-Qur'an, sunnah dan ulil amri di antara mereka, agar mengembalikannya pada Allah dan Rasulnya. Makna mengembalikan pada Allah dan Rasulnya adalah menggunakan cara apa saja dari sesuatu kasus yang tidak ada ketetapanannya dalam nas}, yang penting ada kesamaan *illat*. Termasuk dalam hal ini adalah qiyas.⁴¹

Sumber Hukum Islam Perspektif Historis

Dalam sejarah dan perkembangannya, sumber hukum islam (*Mas}a>dir al-Ab}ka>m*) mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Banyak sekali literatur sejarah *tashri'* yang menjelaskan tentang alur sejarah hukum islam, mulai dari masa Rasulullah, masa sahabat, sampai pada masa tadwin (kodifikasi) beberapa sumber hukum islam. Dengan demikian untuk lebih memperjelas pemahaman tentang sumber hukum islam (*Mas}a>dir al-Ab}ka>m*), berikut akan dipaparkan secara sistematis.

Pertama, **Sumber Hukum Islam Pada Masa Rasulullah.** Pada masa Rasulullah tidak terdapat persoalan apapun yang tidak dapat dipecahkan, apalagi yang berkenaan dengan persoalan hukum, karena pada masa itu Rasulullah sebagai pemutus hukum atas semua perkara yang terjadi. Ketika terjadi persoalan hukum, maka dapat ditanyakan langsung kepada Rasulullah, dan beliaulah yang akan memberikan jawaban terhadap persoalan tersebut dengan berlandaskan pada dua sumber hukum, yaitu al-Qur'an dan Sunnah.⁴²

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, pada periode Rasulullah hanya terdapat dua sumber hukum (perundang-undangan); yaitu wahyu Ilahi (al-Qur'an) dan ijtihad Rasulullah saw. sendiri (Sunnah). Apabila terjadi peristiwa yang memerlukan ketetapan hukum, atau ada suatu pertanyaan, permintaan fatwa dan semacamnya, maka Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah saw.. Kemudian Rasulullah menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Dan wahyu inilah yang menjadi undang-undang yang wajib diikuti. Apabila Allah tidak menurunkan wahyu-Nya, maka Rasulullah melakukan ijtihad

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Us}u>l al-Fiqh*, 78.

⁴² Abuddin Nata, Hafiz Anshary, *Al-Qur'an dan Hadis, Dira>sab Isla>miyah I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 150.

sendiri. Hasil ijtihad inilah yang kemudian menjadi ketetapan atau undang-undang yang harus diikuti.⁴³

Contoh peristiwa yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyu, yaitu ketika ada orang bertanya kepada Nabi mengenai hukum khamr dan judi. Maka Allah mewahyukan kepada beliau dalam surat ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”⁴⁴

Contoh yang lainnya, selain ketetapan yang ada dalam al-Qur'an, suatu riwayat sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahhab Khalaf. “Menurut riwayat bahwa sebagian sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah saw.: ya Rasulullah, kami tengah mengarungi lautan, sedang kami tidak membawa persediaan air tawar yang cukup untuk berwud}u, bolehkah kami berwud}u dengan air laut? Rasulullah saw. menjawab: ya air laut itu bisa dipergunakan untuk bersuci airnya serta halal bangkainya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmiz}i, al-Nasai dan Ibnu Majah).⁴⁵

Pada masa Rasulullah, juga pernah dilakukan ijtihad dengan metode qiyas yang pernah dilakukan oleh beliau sendiri. Perbuatan Rasul yang bersifat umum ini berarti membentuk shari'at bagi umatnya, karena juga tidak terdapat dalil yang menghususkannya. Oleh karena itu mengqiyaskan kejadian yang

⁴³ ‘Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, 13.

⁴⁴ Al-Qur'an, 2:219.

⁴⁵ ‘Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, 16.

tidak ada nas}nya adalah termasuk diantara sunnah Rasul saw. dan bagi umat islam beliau adalah contoh teladan (*uswatun hasanah*).⁴⁶

Adapun contoh qiyas yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. adalah; “sebuah riwayat menyebutkan bahwa Jariyah (wanita amat) *Khoth’amiyah* berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya bapakku dituntut oleh kefard}uan melaksanakan haji ketika sudah tua, yakni pada masa tidak mampu melaksanakannya. Seandainya saya melaksanakan ibadah haji sebagai gantinya, adakah hal demikian berguna baginya? Nabi bersabda kepadanya: Bagaimana pendapatmu sekiranya bapakmu mempunyai utang kemudian engkau membayarnya, adakah yang demikian itu berguna baginya? Jariyah menjawab: betul. Maka Nabi bersabda kepadanya: utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar.”⁴⁷

Sebenarnya ketika di analisa secara mendalam, sumber hukum pada masa Rasulullah, lebih banyak mengacu kepada wahyu dari Allah. Walaupun disitu Rasulullah pernah melakukan ijtihad, namun implementasinya Rasulullah banyak mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena beliau merupakan Rasul pilihan yang telah direncanakan Allah menjadi suri tauladan yang baik bagi seluruh umat.

Kedua, **Sumber Hukum Islam Pada Masa Sahabat.** Dengan wafatnya Nabi Muhammad saw. berhentilah wahyu yang selama kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang beliau terima dari malaikat Jibril, baik waktu beliau berada di Mekah maupun di Madinah. Begitu juga dengan Sunnah berakhir pula dengan meninggalnya beliau. Dalam hal ini kedudukan Rasulullah tidak dapat digantikan oleh siapapun saja, karena beliau adalah seorang Nabi dan Rasul yang agung dan diagungkan oleh Allah. Namun menyangkut tugas dan peran beliau sebagai penyampai risalah kepada umat harus senantiasa dilanjutkan.⁴⁸ Agar risalah islam tidak berhenti di tengah dijalan dengan wafatnya Rasulullah saw.. Dan sebagai pengganti beliau adalah para sahabat.

Adapun sumber hukum pada masa sahabat yaitu; (1) al-Qur’an, (2) Sunnah, dan (3) Ijtihad sahabat. Apabila terjadi suatu peristiwa baru atau persengketaan, maka para ahli fatwa mencari ketetapan hukumnya dalam al-

⁴⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Us}u>l al-Fiqh*, 82.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Abuddin Nata, Hafiz Anshary, *Al-Qur’an dan Hadis, Diru>sab Isla>miyah I*, 53.

Qur'an. Apabila mereka mendapatkan ketetapan hukumnya di dalam nas} al-Qur'an itu, maka mereka menerapkan hukum tersebut. Akan tetapi, apabila mereka tidak mendapatkan ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an, maka mereka mencari keterangan dalam sunnah. Dan jika menemukannya dalam sunnah, maka mereka menetapkan hukum tersebut. Selanjutnya, apabila mereka tidak menemukannya dalam sunnah, maka para sahabat melakukan ijtihad dengan mengqiyaskannya dengan suatu hukum yang telah ada ketetapanannya dalam nas}.⁴⁹

Adapun dasar argumentasi yang menjadikan ijtihad sahabat merupakan bagian dari sumber hukum adalah:⁵⁰

- a. Mereka ikut menyaksikan tindakan dan sikap Rasulullah saw. ketika mempergunakan kekuatan ijtihadnya pada saat wahyu tidak turun, dan saat itu ada problematika hukum yang perlu dicari jawabannya.
- b. Apa yang pernah terjadi ketika Rasulullah saw. Muaz} bin Jabal menjadi qad}i negeri Yaman. Terjadi dialog antara Rasulullah dengan Muaz}. Rasulullah berkata: "Bagaimana caramu menetapkan hukum atas suatu peristiwa yang kamu hadapi?" Muaz}: "Aku menetapkan hukum berdasarkan al-Qur'an". Rasul bertanya: "Kalau kamu tidak menemukan ketetapan dalam al-Qur'an?" Muaz} menjawab: "Aku akan menetapkan berdasarkan sunnah Nabi saw." Rasul bertanya: "Kalau kamu tidak menemukan ketetapan dalam sunnah?" Muaz}: "Aku akan berijtihad dengan pendapatku sendiri." Mendengar jawaban dari Muaz}, lalu Rasulullah mengakui jawaban tersebut, sambil memuji kepada Allah SWT. atas pemberian taufiq kepada utusan Rasul-Nya."
- c. Bahwa mereka memahami berdasarkan adanya penyebutan illat pada sebagian ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an dan sunnah, sehingga dengan demikian mereka memahami bahwa tujuan penetapan hukum dalam al-Qur'an dan sunnah adalah untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu apapun cara yang ditempuh dalam menetapkan sebuah hukum untuk mencapai

⁴⁹ 'Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, 48.

⁵⁰ Ibid.,49.

kemaslahatan tersebut harus dilakukan. Termasuk dalam melakukan ijtihad.

Ketiga, **Sumber Hukum Islam Pada Masa Tadwin**. Periode tadwin merupakan periode keemasan dalam sejarah pembentukan hukum islam. Dalam periode ini berbagai sumber hukum islam telah terkodifikasi secara sistematis dalam bentuk undang-undang hukum islam. Pada masa ini gerakan penulisan dan pembukuan hukum-hukum islam mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Seperti hadis-hadis Nabi, fatwa-fatwa dari kalangan sahabat, tabi'in-tabi'in, tafsir al-Qur'an, fikih para imam mujtahid serta berbagai ilmu us}u>l fiqh telah dikodifikasi dalam bentuk pembukuan.⁵¹

Sumber-sumber hukum pada masa tadwin ini ada empat yaitu; (1) al-Qur'an, (2) Sunnah, (3) Ijma', dan (4) Ijtihad dengan metode qiyas atau ijtihad dengan salah satu dari metode istimbat}. Kalau seorang mufti mendapatkan ketetapan hukum suatu masalah dalam al-Qur'an dan sunnah, maka mereka harus berpedoman pada nas} tersebut. Dan kalau tidak mendapatkan ketetapan dalam al-Qur'an dan sunnah, maka mereka menetapkan hukum dengan menggunakan ijma' para mujtahid, apabila dalam ijma' telah ditemukan ketetapan hukumnya, maka yang harus dijadikan pedoman adalah ijma'. Selanjutnya jika mereka tidak menemukan ketetapan hukum berdasarkan ijma', maka langkah berikutnya adalah berijtihad dengan menggunakan metode istimbat} yang diajarkan shari'at, misalnya dengan metode qiyas.⁵²

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Mas}a>dir al-Ab}ka>m (sumber-sumber hukum islam), dalam sejarahnya mengalami perkembangan yang sangat signifikan, mulai dari masa Rasulullah saw., masa sahabat, sampai masa tadwin. Bahkan sampai pada sekarang masih diperbincangkan secara konprehensif.

Sebenarnya apabila dianalisa secara mendalam, munculnya istilah ijtihad telah ada pada masa Rasulullah saw., yang kemudian berkembang sampai pada masa-masa setelah wafatnya Rasulullah. Dan yang paling sering

⁵¹ Ibid.,71.

⁵² Ibid.,81.

menjadi perbincangan serius adalah pada periode munculnya imam mujtahid (maz}hah yang empat), terutama tokoh yang sering memunculkan istilah-istilah tentang *Mas}a>dir al-Ab}ka>m* adalah Imam Shafi'I, berikut dengan pendapat-pendapatnya.

Mas}a>dir al-Ab}ka>m yang *muttafa>q*, tidak ada pertentangan diantara para fuqaha' yaitu al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Sedangkan yang masih menjadi perdebatan yaitu selain keempat sumber hukum tersebut. Diantaranya; istihsa>n, maslahat al-Mursalah, 'urf, zadduz z}ari'ah dan yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an Dan Terjemabannya*. Madi>nat al-Munawwarah: al-Mushhaf al-Shari>f, 1418 H.
- Askar, S. *Kamus al-Azhar*. Jakarta: Senayan Publishing, 2009.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Us}u>l Fiqh*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994.
- Dahlan, Abdul Azis, et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol.2. Jakarta: PT. Ikhtiyar Baru, 1996.
- Di>n Ithr (al), Nur. *Manhaj al-Naqdi fi> 'Ulu>m al-H}adi>th*. Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1979.
- Hallaq, Wael B.. *A History of Islamic Legal Theories*. Terj. E. Kusnadingrat dan Abdul Haris bin Wahid. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka, 1990.
- Khallaf, 'Abdul Wahhab. *Ilmu Us}u>l al-Fiqh*. Terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Talhah Mansoer. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khallaf, 'Abdul Wahab. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mansur, Ibn. *Lisa>n al-'Arab*, Vol. 12. Beiru>t: Da>r al-Sadir, 1990.
- Muslehuddin, Muhammad. *Philosopy of Islamic Law and The Orientalists*. Lanore: Islamic Publication Ltd., 1980.
- Na'im, Ngainun. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Yokyakarta: Teras, 2009.
- Nasaiburi> (al), Abu al-Husain Muslim bin al-Hajja>j al-Qushairi>>. *S}abi>b Muslim Sharab al-Nawawi>*, Juz 2. Kairo: Matba'ah al-Misriyah, 1349.

- Nasution, Lahmuiddin. *Pembaruan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nata, Abuddin dan Hafiz Anshary. *Al-Qur'an dan Hadis, Dira>sab Isla>miyah I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Qat}t}a>n (al), Manna. *Maba>hibh Fi> 'Ulu>m al-Qur'a>n*. Riyadh: Manshu>rat al-Ashr al-Hadi>th, tt.
- Rifa'i, Moh.. *Us}u>l Fiqh*. Bandung: PT. Alma'arif, 1973.
- S}adr (al), Ayatullah Ba>qir. *A Short History of Ilmu al-Us}u>l*. Terj. Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- Schacht, Joseph. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Terj. Joko Supomo. Yogyakarta: Insan Madani, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2003.
- Siddiqy (Ash), Muhammad Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Zahrah, Muhammad Abu. *usu>l al-Fiqh*. Tt, Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zuhaili> (al), Wahbah. *Us}u>l al-Fiqh al-Islami>*. Beiru>t: Dar al-Fikr, 1987.
- Zuhri, Muh. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.